



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 871/KEP-687/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBERKASAN USUL PENETAPAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019 MENJADI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DAERAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terpenuhinya masa percobaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dan telah memenuhi syarat untuk proses penetapan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser;
- b. guna kelancaran kegiatan tersebut perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pemberkasan Usul Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.


- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 749 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun 2019;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pemberkasan Usul Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menerima, meneliti, menilai syarat dan kebenaran kelengkapan administrasi dari peserta yang telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar; dan
  2. memvalidasi berkas dan mengirim ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin untuk penetapan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan menyampaikan laporannya kepada Bupati Paser melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021, kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Inspektur Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 871/KEP-~~687~~ /2021  
TANGGAL ~~19~~NOPEMBER 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA PEMBERKASAN USUL PENETAPAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019 MENJADI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DAERAH KABUPATEN PASER

- Pengarah : Bupati Paser
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Ketua : Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kab.Paser
- Anggota : 1. Mira Andriani, S.Kom (Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
2. Iwan Diatama, A.Md (Pengelola e-formasi dan Pengadaan Pegawai) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
3. Ardiansyah, S.ST (Analisis Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
4. Kurnia, S.AP (Pengolah Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
5. Titik Purwanti, SE (Pengelola Dokumen pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
6. Iis Hidayati, SE (Bendahara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
7. Fazat Rofi'ah, SE (Analisis Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
8. Taufiq Irwansyah, SE (Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
9. M. Ihtasul Amal, S.Kom (Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
10. Adrian Wahyudi, S.Kom (Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI